

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai metode pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum waris perdata. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan perpustakaan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>1</sup> Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan hukum yang berlaku baik itu dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional terutama hukum waris perdata (KUHPerdata).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya yang terjadi. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa waris atas tanah melalui mediasi.

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal.33.

ada, Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah sengketa tanah warisan di daerah Pancur Batu .

### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh bahan yang akurat untuk penulisan skripsi ini , maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui:

1. Penelitian lapangan: penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi merupakan pengamatan secara langsung gejala-gejala yang diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis pada objek masalah yaitu tanah di daerah Pancur Batu. Dan interview merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan percakapan atau tatap muka yang terarah kepada pihak yang berkepentingan guna memperoleh keterangan atau data-data yang diperlukan.
2. Penelitian kepustakaan: penelitian dengan cara mencari, menghimpun serta mempelajari ketiga bahan hukum tersebut yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3.3 Analisis Data**

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ada terjadi dalam kasus tersebut , kemudian akan dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku bacaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pewarisan hak milik atas tanah. Data yang diperoleh dibahas dan dianalisa untuk kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.